



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 820/162/BKPSDMD/2021
Tanggal : 14/01/2021

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Penempatan Pegawai Negeri Sipil Tanti, S.E

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Wirda

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian dan Paraf Kabag Hukum



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ /BKPSDMD/2021
TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil **TANTI, S.E** NIP **197504142010012002** yang telah menyelesaikan pendidikannya dipandang perlu menempatkan di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di tempatkan pada Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang penempatan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Walikota Palu Nomor : 895.1/962/BKPSDMD/2018 Tanggal, 14 September 2018 Tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta Nomor : 327/KS-IPWJA/S2-Akd/IX/2020 Tanggal, 18 September 2020 Perihal Pengembalian Lulusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **TANTI, S.E**
NIP : 197504142010012002
Tanggal Lahir : 14 April 1975
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I, (III/b)/ 01 Oktober 2018
Jabatan : Pengadministrasi Keuangan
Unit Kerja : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2020** ditempatkan pada UPT Pendidikan Wilayah 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ke tempat tugas yang baru.

KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal :

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, S.H.

Pembina Utama Madya
Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Palu;
4. Kepala UPT Pendidikan Wilayah 3 di Palu.